

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK
TAHUN 2024**



**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Probolinggo**

© BPPKAD Kota Probolinggo, 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2024 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2024.

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kota Probolinggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo;
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 87);

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo masih mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, yaitu :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, Nomor: 069/556.1/425.113/2020 tanggal 3 Maret 2020.
2. SOP Permohonan Informasi Publik, Nomor: 069/555.1/425.113/2020 tanggal 3 Maret 2020.
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, Nomor: 069/559.1/425.113/2020 tanggal 3 Maret 2020.
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, Nomor : 069/558.1/425.113/2020 tanggal 3 Maret 2020.
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, Nomor: 069/557.1/425.113/2020 tanggal 3 Maret 2020.

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**



SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PROBOLINGGO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	PPID Pelaksana
3	Kasubbag Tata Usaha Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	Sekretariat PLID Pelaksana
4	Kabid PBB dan BPHTB Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6	Kabid BMD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pelaksana akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, seperti surat, dan email.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (<https://bppkad.probolinggokota.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo masyarakat dapat langsung melihat transparansi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Website Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
<https://bppkad.probolinggokota.go.id/>
- 2) Contact Center (email, desk informasi, dan telepon)
 - Email : bppkadkotaprobolinggo@gmail.com
 - Desk Informasi : Kantor BPPKAD Kota Probolinggo
Jalan Panglima Sudirman No. 19 Probolinggo 67211
 - Telepon : (0335) 420648

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pelaksana Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menjadi bahan informasi publik, dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo tahun Anggaran 2024.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2024 yaitu:

- Mengikuti Pelatihan Penyusunan Daftar Informasi Publik serta Uji Konsekuensi untuk Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 6 Maret 2024 di Puri Manggala Bhakti
- Mengikuti tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Pelaksana, Pengelolaan Media Sosial, dan Pengaduan oleh Diskominfo Kota Probolinggo pada tanggal 23 Juli 2024.

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada tahun 2024 PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo belum menerima permohonan Informasi.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja pukul 07.30 s/d 16.00 WIB melalui permohonan informasi maupun melalui surat masuk.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2024 PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2024 PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024 ada proses penyelesaian sengketa informasi publik antara lain,

1. Mengenai pembayaran pajak PBB dan BPHTB secara online;
2. Mengenai sewa tanah bengkok;
3. Layanan pembayaran pajak daerah secara online.

mengenalkan kepada masyarakat untuk pembayaran pajak-pajak di atas dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat dan dapat dilakukan melalui ponsel pintar. Pelayanan di Mall Pelayanan Publik tetap berjalan pada hari kerja Senin sampai dengan Jum'at.

BAB V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan petugas pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan petugas pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata dipahami oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bimtek.
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf di berbagai kesempatan.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2024 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo. Diharapkan Laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PROBOLINGGO



RATRI DIAN SULISTYAWATI, S.P., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 197306261998032006

LAMPIRAN – LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2024



Pelatihan Penyusunan Daftar Informasi Publik serta Uji Konsekuensi untuk Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 6 Maret 2024 di Puri Manggala Bhakti



Monev PPID Pelaksana, Media Sosial, Layanan Pengaduan pada tanggal 23 Juli 2024 di BPPKAD Kota Probolinggo